

I. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dalam bentuk usaha untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang tertera dalam peraturan perundang-undangan terutama yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Peneliti mengadakan pendekatan Yuridis Normatif, untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang diteliti. Pada penelitian peneliti melakukan wawancara dengan Hakim yang memutus perkara dan Dosen Fakultas Hukum untuk mendapatkan gambaran rinci tentang analisis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan dan penggunaan senjata api ilegal dan kebijakan-kebijakan hukumnya

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dan Data Sekunder meliputi data yang akan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Penyidik pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat, yaitu meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana)
2. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Pengaturan Kepemilikan Senjata Api
3. Undang-Undang No 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer antara lain, Perpu No. 20 Tahun 1960, SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan

Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik dan Putusan Pengadilan Negeri IA
Tanjung Karang Nomor 1072/Pid.B/2011/Pn.Tk

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti teori /pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi yang akan diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini adalah aparat penegak hukum, yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Penyidik pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah dijelaskan pada data primer.

Peneliti dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu mengambil subjek penelitian tidak secara keseluruhan dari subjek yang ada, tetapi hanya mengambil beberapa subjek yang mempunyai hubungan dan sangkut paut dengan ciri-ciri populasi yang dapat mewakili dari keseluruhan subjek yang terkait tersebut.

Adapun sampel pada penelitian ini adalah:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 2 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
Jumlah	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosuder Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis yang telah ddiperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan yang akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan ditarik dengan metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut akan diajukan saran dalam rangka perbaikan.